

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fikih merupakan prodak yang lahir dari dinamika kehidupan manusia, dalam kaidah ushuliah ada ungkapan *تغيّر الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال* hal ini menggambarkan bahwa dinamika perubahan hukum di masyarakat tidak terlepas dari perubahan waktu, tempat, dan kondisi social masyarakat tersebut. Realitas kehidupan masyarakat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yang didukung dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan kehidupan masyarakat tidak jarang memunculkan permasalahan baru yang membutuhkan penetapan hukum. Para mujtahid dituntut untuk berijtihad dengan menggali hukum dari sumbernya untuk membuat penetapan hukum tersebut guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penetapan hukum yang dihasilkan harus memberikan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat yang menjadi tujuann utama pembentukan hukum dalam Islam.

Ijtihad sendiri merupakan pengerahan segala kemampuan seorang mujtahid untuk menggali hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dari dalil yang terperinci.⁹² Walaupun ijihad merupakan suatu kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang muncul di masyarakat, akan tetapi tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Hanya ulama yang memenuhi syarat tertentu saja yang bisa melakukan ijtihad. Orang yang bersungguh-sungguh melakukan ijtihad disebut mujtahid. Tingkatan mujtahidpun beragam tergantung pada kemampuan dalam menggali hukum dari sumber utamanya.⁹³

Bentuk prodak hasil dari ijtihad seorang mujtahid juga beragam tergantung kafasitas dan posisi mujtahid itu di masyarakat. Ketika mujtahid berkafasitas sebagai

⁹² Yusuf al-Qard}a>wi, Al-Ijtihad fi al-Syari>ah al-Islam>miyyah Ma'a Naz}ara>t Tahli>liyyah fi alljihad al-Ma'a>s}ir, terj. Achmad Syathori, *Ijtihad dalam Syariat Islam Beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), h. 1.

⁹³ Menurut wahba juhaili dalam bukunya stadi awal : *perbandingan mazhab dan fikih*, bahawa tingkatan mujtahid dapat dibedakan menjadi 4 kelompok yaitu mujtahid *muthakil*, *mutlak ghoiru muthakil*, *takhrij dan tarjih*.

hakim maka perodak ijthihad yang dikeluarkan berupa putusan, ketika seorang mujtahid berkafasitas sebagai pembuat undang-undang maka prodak yang dihasilkan berupa undang-undang atau qonun, ketika seorang mujtahid berkafasitas sebagai fuqoha maka prodak ijthihad yang dihasilkan berupa fiqih dan ketika seorang mujtahid berkafasitas sebagai mufti maka ijthihad yang dihasilkan adalah berupa fatwa.

Fatwa dalam bahasa arab berarti nasehat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun secara istilah fatwa adalah sebuah keputusan atau nasehat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perseorangan yang diakui otoritasnya, yang disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap permasalahan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafi) yang tidak memiliki keterikatan.

Negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam sangat erat hubungannya dengan fatwa ketika munculnya berbagai permasalahan di masyarakat. Apa lagi ketika berbagai macam fenomena muncul ditengah masyarakat yang mencuri perhatian berbagai pihak dan menggemparkan seluruh dunia salah satunya adalah munculnya pandemic covid 19 yang memunculkan berbagai permasalahan dalam segala aspek kehidupan termasuk aspek Ibadah yang harus menyesuaikan dengan protocol kesehatan selama covid 19. Oleh karena itu ulama di Indonesia memberikan berbagai penafsiran terkait dengan covid 19 sekaligus memberikan penetapan-penetapan baru sebagai jawaban dari permasalahan yang muncul.

Majlis Ulama Indonesia adalah lembaga suwadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI sendiri berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 16 Juli 1975 di Jakarta.⁹⁴

Salah satu fatawa MUI yang dikeluarkan selama pandemi covid 19 adalah fatwa MUI Nomer 31 Tahun 2020 tentang Shalat jum'at dan jamaah yang merupakan salah satu fatwa MUI yang memberikan penyelesaian atau jawaban atas permasalahan yang muncul ketika masa covid 19 yang memberlakukan social distencing termasuk ketika shalat berjamaah. Dalam fatwa ini salah satu penetapannya adalah membolehkan shalat berjamaah secara berjarak. sementara dalam hadis dari Ibnu Malik yang diriwayatkan oleh abu dawud yang bunyinya :

⁹⁴ MUI.Or.id, diunduh pada 22 Januari 2023

عن أنس بن مالك عن رسل الله صلى اله عليه وسلم قال :
رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأناق فوالذي نفسي بيده إن
أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحدف (رواه أبو داود)

Dari Anas Bin Malik, dari Rasulullah SAW bersabda : “rekatkanlah/rapatkanlah barisan kalian dan saling berdekatan, dan tempelkan pundak-pundakmu. Demi dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya aku melihat syetan memasuki diantara sela-sela shaf seperti Hadzaf. (Anak kambing hitam, jenis kambing yang berada di daerah Yaman)” (HR. Abu Dawud)

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menganjurkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf dalam Shalat berjamaah, sampai-sampai Rasulullah SAW memperingatkan apabila ada jarak dalam Shalat berjamaah maka memberi celah syetan masuk kedalam shaf atau barisan ketika shalat berjamaah.

Oleh karna itu peneliti tertarik untuk meneliti fatwa tersebut terkait dengan dasar pertimbangan, dasar hukum dan metode ijtihad yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Kemudian peneliti bermaksud untuk meninjau fatwa tersebut dari perspektif ta'arudh al-dillah.⁹⁵

B. Rumusan masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan dan landasan hukum MUI dalam fatwa No 31 tahun 2020 tentang shalat jamaah berjarak?
- 2) Metode istinbat hukum apa yang digunakan MUI dalam fatwa No 31 tahun 2020 tentang shalat jamaah berjarak?
- 3) Bagaimana fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 tentang shalat jamaah berjarak dalam perspektif teori perubahan hukum Islam Ibnu Qayyim?

C. Tujuan penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

⁹⁵ Ta'arudh al-dillah adalah berlawanannya dua dalil atau hujjah yang sama kedudukannya untuk satu objek yang sama (H. Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Cet.1; Depok: Kencana,2017), h. 287)

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dan landasan hukum MUI dalam fatwa No 31 tahun 2020 tentang shalat jamaah berjarak
2. Untuk mengetahui metode ijtihad yang digunakan MUI dalam fatwa No 31 tahun 2020 tentang shalat jamaah berjarak
3. Untuk mengetahui fatwa MUI No 31 tahun 2020 tentang shalat jamaah berjarak dalam prespektif teori perubahan hukum Islam Ibnu Qayyim.

D. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1) Secara teoritis

Penelitian analisis fatwa MUI No 31 tahun 2020 tentang shalat berjamaah, diharapkan bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan yang baru dalam asset kajian khusus hukum Islam.

2) Secara praktis

a. Manfaat untuk menulis

Manfaat bagi penulis bisa menambah wawasan baru serta diharapkan dengan selesainya penulisan penelitian ini menjadi tugas akhir dan syarat lulus dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Manfaat untuk akademis

Diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan baru, menjadi salah satu referensi, serta menjadi bahan masukan bagi penelitian berkelanjutan.

c. Manfaat untuk masyarakat

Diharapkan bisa menjadi jawaban dari keraguan masyarakat di luar sanah terutama tentang hukum shalat jamaah dimasa covid 19 prespektif Perubahan Hukum Ibnu Qayyim dalam fatwa MUI No 31 tahun 2020.

E. Tinjauan pustaka

Tinjauan kepustakaan adalah metode yang akan penulis pilih dalam penelitian kali ini, untuk menjadi dasar teori yang bermanfaat dalam menganalisis masalah. Pada kajian ini bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran hubungan dengan topic yang sedang di teliti oleh peneliti dengan topic yang mungkin sudah di kaji sebelumnya, guna menghindari pengulangan penelitian.

Berikut tulisan karya tulis ilmiah yang bersangkutan topiknya dengan yang peneliti kaji oleh peneliti.

1) Heri Fadli Wahyudi “Metode Ijtihad Komisi Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya Dalam Fatwa” Jurnal., Pascasarjana UIN kalijaga Yogyakarta. Menjelaskan bahwa, metode Ijtihad yang digunakan dalam menentukan fatwa-fatwanya meliputi 3 pendekatan yaitu : *Pertama, Nash Qath’i*. Namun, pendekatan *nash qath’I* yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwanya hanya sebatas pembentangan dari dalil-dalil al-Qur’an dan Hadis *Shahih* Nabi tanpa menjelaskan petunjuk (*dalalah*) makna padamasalah yang dikaji. *Kedua, pendekatan Qauli*. Dalam menentukan fatwa komisi Fatwa MUI tidak hanya mengambil dari pendapat para imam mazhab sajah melainkan beserta para pengikutnya seperti mazhab imamiyah dan mazhab dzahiriyah. Bahkan terkadang MUI juga mengutip pendapat yang bersifat kolektif. *Ketiga, pendekatan Manhaji*. Digunakan hanya apabila metode *Nash Qat’I* dan *Qauli* tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap masalah yang sedang dikaji. Dalam pengaplikasiannya terkadang ulama MUI tidak konsisten dalam penggunaan ketiga pendekatan tersebut, dapat dilihat dari hasil penetapan fatwanya. Ketidak konsistenan MUI bisa dilihat dalam prosedur pembuatan hukumnya yang dimana seharusnya pada mulanya melihat kepada ayat-ayat al-Qur’an dan Hadist *shahih* dan *qaul* ulama dan setelah itu barulah pendekatan *manhaji*. Namun, dalam pengaplikasiannya MUI selalu menggunakan pendekatan terakhir (pendekatan *manjahi*) tanpa memperhatikan pendekatan-pendekatan yang ada di atasnya. Hal tersebut lebih disebabkan oleh factor kemaslahatan umat Islam di Indonesia.

2) Ainun Najid “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Prespektif Pembangunan Hukum Responsif” Jurnal 2012., Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo. Hukum dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah hukum yang bersifat responsive, yaitu yang mengandung partisipasi/keikutsertaan masyarakat melalui kelompok-kelompok social dan indifidu dalam masyarakat, jadi bukan hanya didominasi oleh segelintir kelompok bahkan mayoritas kelompok saja. Dilihat dari fungsinya, produk hukum yang bersifat resfonsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi secara umum sesuai aspirasi dan kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk ukum itu adalah kristalisasi dan kehendak masyarakat. Muara dari hukum responsive itu adalah stategi pembangunan hukum yang akan menghasilkan hukum yang bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sisial dan indifidu dalam masyarakat, sesuai karakteristik masyarakat Indonsia yang majemuk, heterogen, dan tentu saja multy cultural, sesuai semboyan negara kita : Bineka Tunggal Ika.

3) Ali Mursyid “Tafsir Ayat-ayat Pandemi: *Stadi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*” Altikel,. Dosen IIQ Jakarta. Sejak Pandemi *Covid-19* melanda Indonesia, sejak maret 2020, MUI mengeluarkan beberapa fatwa mengenai tatacara peribadatan umat Islam dalam pandemic *Covid-19* di antaranya: fatwa No. 14, NO. 17, No. 18, No. 28, No. 31 tahun 2020. Fatwa-fatwa tersebut dilengkapi dengan dalil-dalil dari ayat al-Qur’an, Hadist, dan kaidah-kaidah Fiqhi serta juga aqwal (pandangan-pandangan) para ulma. Ayat al-Qur’an yang menjadi dalil fatwa-fatwa tersebut, ada beberapa ayat yang disebutkan hampir disemua fatwa terbut, ayat itu adalah Q.S al-Baqarah (2): 159, at-Taghaun (64): 16, dan Q.S al-Baqarah (2): 195. Setelah kit abaca di beberapa kitab tafsir karya para ulama, ternyata penafsiran serta penjelasan dari ayat-ayat yang dijadikan dalil dalam fatwa-fatwa MUI dimasa Covid-19, menurut penjelasan tafsirnya, memang sesuai dengan maksud dan peruntukan dan konteks ayatnya.

F. Kerangka pemikiran

1. Teori Ijtihad

a. Pengertian Ijtihad

Pengertian ijtihad menurut K.H Ali Yofie adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dalam hal yang bersifat dugaan kuat (*zanni*) yang di dasari oleh sumber atas hal yang bersangkutan. Menurut beliau, ijtihad ini terbagi menjadi dua ya itu ijtihad yang bersifat umum atau tak terbatas yang dalam artian bisa dilakukan oleh seluruh orang terhadap dirinya sendiri dikala ia tidak memiliki sandara dalam melakukan perbuatan. Sedangkan ijtihad yang bersifat terbatas adalah yang mencangkup kepentingan dan kemaslahan umum dan hanya olang khusus yang memiliki kafasitas keilmuan yag luas seperti mujtahid, hakim, dan fukoha.¹

Muhammad Ibnu Husayn bin Ibnu Hasan Al-Jizani mengatakan bahwa ijtihad adalah mengerahkan semua pemikiran dalam mengkaji dalil shar’iyyah untuk menentukan beberapa hukum syari’at.

Berdasarkan definisi tersebut mengandung beberapa ketentuan, yaitu :

- 1) Sesungguhnya ijtihad merupakan mengerahkan pemikiran dalam mengkaji dalil, dan hal ini lebih umum dari qiyas. Kalua qiyas menyamakan far’ dengan asfi, sedangkan ijtihad mengandung qiyas dan lainnya.
- 2) Ijtihad dilakukan oleh faqih, yaitu orang yang mengetahui dalil-dalil cara *istinbath al-hukm*

¹ K.H Ali Yofie, *Menggagas fikih social*, (Jakarta : Mizan, 1994) H.84-87

- 3) Ijtihad dilakukan terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya atau bersifat zanni serta menghasilkan hukum yang bersifat aznani.
- 4) Dengan adanya Batasan “istibath”, maka ijtihad merupakan pemikiran mujtahid dan ijtihadnya.²

b. Dasar Hukum Ijtihad

Ijtihad menurut ulama ushul merupakan pokok syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, dan dapat diketahui melalui kitabnya, Al-Qur'an dan al-Sunnah.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۗ

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. (An-Nissa : 105)

.ayat ini menunjukkan ketetapan ijtihad dengan jalan menetapkan hukum melalui al-Qur'an dan Sunnah. Cara seperti ini, menuer para ulama adalah ijtihad dengan jalan qiyas, yaitu menyamakan ketentuan hukum yang sudah ada ketetapannya di dalam nash dengan kasus yang terjadi yang belum ada ketentuannya hukumnya dengan melihat persamaan illat diantara keduanya.

Sementara ketentuan dari al-Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syafi'iy di dalam kitab *al-risalah*. Beliau meriwayatkan dengan sanad yang berasal dari Amr bin Ash yang mendengar dari Rasulullah SAW bersabda :

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر واحد

Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad di dalam hal itu, kemudian ia benar makai a mendapatkan dua pahala, akan tetapi apabila ia menetapkan hukum, berijtihad dan ia salah mendapatkan satu pahala saja.³

Dari ayat dan hadist di atas, dapat difahami bahwa ijtihad merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid dalam setiap zaman dalam rangka untuk menjawab persoalan yang terus berkembang. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh adanya kekosongan mujtahid dalam setiap zaman yang mana mereka itu

² Muhammad Ibnu Husayn Ibnu Hasan al-Jizani Mu'alim, *ushul fiqh ahl sunnah wa al-jama'ah* (Riyad: Dar Ibn al-Jauzy, 1998), h. 470

³ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Bin Al-Abbas Al-Syafii, *Al-Risalah*, ditahqiq oleh Ahmad Syakir, (Mesir: Maktabah al-halabiy, 1940)

menjelaskan hukum-hukum Allah SWT. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam al-Syatibi.⁴

c. Metode Ijtihad

Telah diterangkan bahwa untuk menemukan dan menetapkan hukum fiqh di luar apa yang dijelaskan dalam *nash* Al-Qur'an dan hadist, para ahli dan ulama mengerahkan segenap kemampuan nalarnya yang disebut ijtihad. Dalam berijtihad, para mujtahid itu merumuskan cara atau metode yang mereka gunakan dalam berijtihad. Ada beberapa macam metode ijtihad hasil rumusan para mujtahid. Diantaranya ada metode ijtihad yang merupakan ciri khas seorang mujtahid yang berbeda dari mujtahid lainnya. Adanya perbedaan metode ijtihad ini berimplikasi munculnya perbedaan antara hasil ijtihad seorang mujtahid dengan yang lainnya. Perbedaan metode tersebut ditentukan oleh jenis petunjuk dan bentuk pertimbangan yang di pakai oleh masing-masing mujtahid dalam berijtihad.

Diatas telah dijelaskan bahwa metode ijtihad yang lazim dipakai berijtihad adalah “*qiyas*” yang dianggap sebagai metode ijtihad yang paling tinggi kualitasnya dan digunakan hampir oleh semua ulama ahli fiqh. Bahkan Imam Syafi’I mengatakan dalam kitab standarnya yang populer *Al-Risalah*, bahwa ijtihad itu adalah *qiyas*. Bila hasil ijtihad melalui cara tersebut disepakati oleh para ulama, maka kesepakatan itu disebut sebagai *ijma*’. *Ijma* dan *qiyas* merupakan dua dalil hukum yang disepakati oleh ulama Islam.

Meskipun ada beberapa metode ijtihad dalam menetapkan hukum, namun tidak semua metode itu disepakati penggunaannya oleh ulama. Dalam hampir semua kitab ushul fiqh metode ijtihad disebut sebagai “Dalil-dalil syara’ yang penggunaannya tidak disepakati oleh ulama sebagai pelengkap dari empat dalil syara’ yang disepakati yaitu Al-Qur’an, Sunnah, *Ijma*’ dan *Qiyas*.”

d. Produk hukum Ijtihad

Produk hukum Islam yang di gagas oleh K.H Ali Yofie berupa fikih social dalam rumusan motodenya tidak terlepas dari metode ijtihad. Rumusan ataupun konsep tidak terlepas dari metode yang sudah ada yang diterapkan oleh ulama terdahulu. Metode yang digunakan oleh K.H Ali Yofie dalam berijtihad kurang lebih ada 4 metode. *Yang pertama*, metode *nasikh wa mansukh*, *yang kedua*, analisis kesejarahan, *yang ketiga*, analisis *fardu kifayah*, *yang ke empat*, analisis pendekatan masalah.

⁴ Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayan*, (Jakarta: Penerbit Sa’adiyah Putra, tt), hlm. 171.

Obyek kajian ushul fikih adalah segala sesuatu metode yang digunakan oleh seorang *faqih* dalam berijtihad dari sumbernya. Jadi, ushul fikih membahas dan menjelaskan tatacara ber-*istinbath*, bagaimana mengeluarkan dalil dari sumber-sumber hukum tersebut. seperti yang dikatakan Muhammad Sallam Madzkur, yang dikutip oleh Ahmad Zahra, metode ijtihad terbagi menjadi tiga macam yaitu metode *bayani*, metode *qiyasi*, dan metode *istislahi*.

Paling tidak hasil dari ijtihad ulama dapat dibedakan berdasarkan empat macam: *yang pertama*, tentang fikih, *yang kedua*, tentang putusan hakim dan peradilan agama, *yang ketiga*, tentang peraturan perundang-undangan dalam negara Islam, *yang keempat*, tentang fatwa ulama.

Pada dasarnya para ulama menyatakan bahwa fatwa tidak memiliki perbedaan substansial dengan ijtihad, karena fatwa itu sendiri adalah hasil dari ijtihad yang dilakukan oleh ulama. Namun yang menjadi pembeda antara fatwa dan ijtihad adalah hanya karena fatwa lebih khusus apabila diperbandingkan dengan sebuah ijtihad. Sebagai mana telah disebut diatas, ijtihad merupakan salah satu kegiatan ber-*istinbath* hukum yang dilaksanakan baik ada atau tidak adanya permasalahan. Sedangkan fatwa dilakukan ketika ada pertanyaan atau permasalahan sebagai jawaban atas permasalahan tersebut.

2. Teori Fatwa

a. Pengertian Fatwa

Al-fatwa (فتاوى: فتاوى) yang berarti nasehat dan penjelasan, berasal dari kata kerja أفتى-يفتى-إفتوى, dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah nasihat ulama, petuah-petuah orang agung.

Sebagaimana yang telah dikutip dari buku Halmi Karim yang berjudul *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, menjelaskan fatwa dalam arti *al-ifta'* menurut istilah berarti “ketengan-keterangan tentang hukum syara’ yang tidak mengikat untuk di ikuti.”⁵ Batasan fatwa yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipersempit ruang lingkup wilayahnya sesuai dengan yurisdiksi negara Republik Indonesia, dengan tetap berpendirian bahwa fatwa itu biasanya berlaku dalam bidang hukum. MUI mengatakan bahwa fatwa adalah “sesuatu putusan

⁵ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru : Fajar Harapan, 1194), h. 103.

yang dikeluarkan oleh MUI menyangkut masalah agama Islam, demi kepentingan Pembangunan negara”.

Yang perlu mendapatkan perhatian di ini ialah untuk menghasilkan suseuatu fatwa sudah pasti Lembaga ini memerlukan pembahasan dan pengkajian secara teliti dan mendalam, sebab selama memproses seatu masalah sampai lahirnya sebuah fatwa maka para peserta yang terlambat di dalm pembahasan itu telah bergerak dalam kegiatan ijtihad.

Sesuai dengan sifatnya sebagai sebuah Lembaga fatwa, komisi fatwa memang pantas mengani dan menyelesaikan semua persoalan keagamaan dan kemasyarakatan yang diajukan kepadanya atau yang dipandanginya patut untuk difatwakan. Sebagai sebuah Lembaga fatwa, Lembaga ini tidak punya hak paksa, dan keputusannya tidak mengikat, sebab semua yang difatwakan hanyalah pendapat, bukan hukum.

Walau fatwa MUI tidak mengikat, namun Keputusan-keputusan yang dihasilkannya sangat dinantikan oleh berbagai pihak, setidaknya untuk memberikan kejelasan sikap Lembaga ini terhadap sesuatu masalah keagamaan dan kemasyarakatan, baik oleh pemerintah ataupun Masyarakat. MUI menetapkan dari pihak pemerintah, atau karena adanya permintaan kelompok atau organisasi atau perorangan, atau karena adanya sesuatu kasus yang oleh MUI dimulai perlu diseaikan dengan megeluarkan fatwa.

b. Dasar hukum fatwa

Dasar hukum fatwa terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 83 dan sabda Rasulullah SAW :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّاعُوا بِهِ^٥ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ^٦ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarkanluaskannya. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri). Sekiranya bukan

karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu). (QS. An-Nisa' : 83)

Sabda Rasulullah SAW :

عن عمر ابن العاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران و إذا اجتهد فأخطأ فله اجر (متفق عليه)

Artinya : “dari Amr bin Al-Ash ra berkata: Rasulullah SAW bersabda : Apabila seorang hakim berijtihad dan benar, maka ia mendapatkan dua pahala, tetapi bila berijtihad keliru, maka ia mendapatkan satu pahala (muttafaqun ‘alaihi).

c. Syarat-syarat Orang yang Memberi Fatwa

Persyaratan seseorang dapat mengeluarkan fatwa apabila terpenuhi empat syarat mutlak, yaitu :

- 1) Orang tersebut harus mengetahui dan memahami bahasa Arab dengan sempurna dari segala seginya.
- 2) Orang tersebut mengetahui ilmu Al-Qur'an dan sempurna dari segala seginya, yaitu berkaitan dengan hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Qur'an dan mengetahui secara persis cara-cara pengambilan hukum (istinbath hukmi) dari ayat-ayat tersebut.
- 3) Mengetahui *As-Sunnah* dengan sempurna dari segala seginya, yakni hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syara'
- 4) Mengetahui ilmu ushul fikih terutama berkaitan dengan macam-macam *illat* dan hikmah penetapan hukum yang didasarkan untuk kepentingan syariat Islam.

3. Teori tentang Perubahan Hukum Islam Pandangan Ibnu Qayyim

Dalam hukum Islam, ada dua kategori hukum Islam, yaitu hukum Islam yang bersifat tetap tersebut, tidak mengalami perubahan sepanjang masa. Kategori yang bersifat tetap adalah biasanya hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah *mahdah*. Sedangkan hukum yang bersifat elastis biasanya mengalami transformasi seiring berubahannya zaman, kondisi dan kebiasaan-kebiasaan. Jenis hukum tersebut biasanya yang berhubungan dengan masalah-masalah muamalah.

Dua jenis kategori hukum yang disebut di atas, hukum yang bersifat elastis yang banyak mendapat porsi jika dibandingkan dengan hukum yang bersifat tetap.

Bagi hukum yang bersifat elastis, maka penjabaran dan implementasi prinsip-prinsip perlu dilakukan, sehingga hukum Islam tidak menjadi stagnan dan senantiasa sesuai dengan perubahan Masyarakat.

Terkait hal tersebut yang dikemukakan di atas, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa transformasi hukum Islam senantiasa beriringan dengan transformasi tradisi. Prinsip ini memberi posisi penting bagi tradisi sebagai pemegang kunci transformasi hukum Islam. Artinya, jika terjadi perubahan tradisi itu akan diikuti oleh perubahan hukum Islam. Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengajukan dua kasus transformatif untuk mendukung pokok pikirannya, yaitu:

1. Transformasi hukum adalah suatu Tindakan berdasarkan makna tradisi, makna urf, secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum suatu kasus yang berkaitan dengan pemikiran makna suatu ungkapan yang berkaitan dengan pemakaian makna suatu ungkapan harus didasarkan pada makna tradisi dan bukan pada makna leksikal.
2. Transformasi hukum suatu kasus berdasarkan pada prilaku tradisi, secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum suatu Tindakan dan prilaku yang didasarkan pada prilaku dan Tindakan. Penetapan hukum tentang prilaku yang sudah mentradisi harus didasarkan pada rasa keadilan hukum tradisi, selagi panduan syar'I dalam keadaan netral dan vakum.

Jika dikaji secara umum, pemikiran hukum Islam di atas, secara representative mendukung prinsip tradisi sebagai kunci penyebab transformasi hukum Islam. Secara

sosiologis, tradisi atau adat istiadat merupakan bentuk control social tertua. Tradisi merupakan seperangkat prosedur yang muncul secara bertahap dari benerasi ke generasi lainnya sampai terjadinya keyakinan social. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa tradisi merupakan salah satu variable bagi terjadinya perubahan hukum.

Perubahan hukum sebagai suatu kemestian dalam system hukum Islam harus dipahami secara proporsional. Dikatakan demikian karena proporsionalitas perubahan hukum akan menempatkan setiap permasalahan secara tepat dan benar. Hal ini penting karena tanpa proporsionalitas, bisa saja perubahan hukum yang dilakukan akan tercabut dari akarnya.

a. Biografi Ibnu Qayyim

Ibnu Qayyim Bernama lengkap Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Saad al-Dimasyqi al-Jauziyah. Ia dilahirkan pada tahun 691 H bertepatan 1292 M dan wafat pada tahun 751 H beretepatan dengan tahun 1350 M. Ia seorang ahli fikih dan seorang mujtahid Hambali

Ibnu Qayyim belajar pada Ali Shaihab an-Nablisi al-Qabir dan kepada ulama-ulama lainnya. Gurunya yang paling berpengaruh adalah Ibnu Tamiyah. Walaupun demikian ia tidak jarang berbeda pendapat dengan gurunya bila menurutnya sesuatu itu benar dan jelas dalilnya. Ilmu yang ia perolehan diajarkan pula kepada muridnya, seperti Ibnu Katsir, Zainuddin Abu al-Fariz Abdurrahman, Syamsudd Muhammad bin Abdul Qahhar al-Nablisi, Ibnu al-Hadi dan lain-lainnya. Ibnu Qayyim pernah masuk penjara bersama gurunya, Ibnu Taimiyah. Ia dimasukkan ke penjara karena mengharamkan berhaji ke masjid Ibrahim.

Ibnu Qayyim terkenal perpegang teguh dan membela kemurnian Al-Qur'an dan hadist. Ia juga dikenal sebagai penentang paham sufi yang menurutnya bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist, misalnya wihdatul wujud, ittihad maupun hulul. Paham-

paham tersebut menurutnya lebih banyak menggunakan akal karena tidak saja bersifat kritis terhadap berbagai aliran tersebut, bahkan juga terjadi perbedaan pendapat dengan ulama fikih mazhab Hambali.⁶

b. Ibnu Qayyim dan Terosi Perubahan Hukumnya

Perubahan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim yaitu perubahan hukum dapat saja terjadi sebagaimana fatwa selalu mengalami perubahan. Perubahan hukum sesungguhnya, bukan saja yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim, akan tetapi perubahan hukum telah pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i dengan konsep perubahan hukum yaitu *Qoul al-Qadim* dan *Qoul al-Jadid*. Dengan demikian perubahan hukum dalam bentuk fatwa telah menjadi tradisi sejak dulu yang dilakukan oleh para fukaha sampai saat ini. Dan hal ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh para fukaha dan pemikir hukum Islam agar supaya hukum Islam tetap eksis dan mampu mengakomodir segala permasalahan yang selalu dinamis.

Dalam bukunya, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa teorinya yaitu; terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya factor tempat, situasi, niat dan adat. Dalam pandangan Ibnu Qayyim bahwa adanya perubahan dan perbedaan hukum pada dasarnya merujuk kepada esensi syariat Islam yang senantiasa berasaskan kemaslahatan, dan kebijakan. Setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun teori perubahan hukum yang diajukan oleh Ibnu Qayyim sebagai berikut:

I. Faktor Zaman

Terkait dengan factor ini, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa ketika Nabi Saw melihat kemungkaran di Mekkah, kemungkaran tersebut tidak dapat

⁶ Abdillah F. Hasan, Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam (Cet. I; Surabaya; Jawara, n 20040, H. 227.

diubahnya, akan tetapi setelah *Fathul Makkah* dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat di ubah. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh zaman. Mencegah kemungkaran adalah kewajiban umat Islam. Akan tetapi Makkah pada saat itu belum memungkinkan, maka nanti setelah *Fathu Makkah* umat Islam mampu melakukan perubahan terhadap kemungkaran sehingga kemungkaran itu dapat dikendalikan dengan baik.

Pada awal kedatangan Islam, harus diakui bahwa Masyarakat Makkah mereka berada pada zaman *jahiliyah*, kemungkaran dan segala tindak criminal yang ada pada saat itu sangat meresahkan Masyarakat. Dalam kondisi demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan diterapkan, melainkan melalui tahapan dan proses yang panjang. Dengan kata lain dibutuhkan sebuah proses perlahan dan dibutuhkan kehati-hatian yang ekstra, sebab jika hukum Islam dipaksakan akan menjadi kontraproduktif dalam mengembangkan misi Islam pada masa itu. Contoh yang bisa di gambarkan pada saat itu yaitu proses proses pengharaman khamar yang tidak secara langsung diharamkan akan tetapi ia secara perlahan.

II. Factor Tempat

Dalam penjelasan tentang tempat, Ibnu Qayyim melarang memotong tangan musuh dalam berperang. Pelarangan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh. Hal ini memberikan indikasi bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak harus di paksakan pada wilayah yang lain. Dalam uraian lain disebutkan bahwa Nabi SAW pernah mewajibkan zakat fitrah berdasarkan makanan pokok warga setempat. Nabi SAW menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur bagi penduduk kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh

Nabi SAW berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan adalah makanan pokok yang mereka konsumsi. Sebagaimana jika suatu daerah makanan pokoknya berupa jagung atau beras atau buah tin atau yang lain berupa biji-bijian, maka kewajiban Masyarakat mengeluarkan zakatnya dari jenis makanan utamanya. Demikian jika sama halnya dalam satu daerah makanan pokoknya adalah daging, susu, ikan, maka zakat fitrahnya wajib dikeluarkan adalah sesuai dengan makanan pokok di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Ibnu Qayyim diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok apa saja sesuai apa yang berlaku pada Masyarakat tersebut. Makanan pokok Masyarakat Mekkah pada saat itu adalah gandum, berbeda dengan makanan pokok bangsa yang lain.

III. Factor Situasi

Dalam Sejarah dikemukakan, Umar Bin al-Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan terhadap seorang pencuri pada masa panceklik. Pernyataan ini dikemukakan dalam bukunya. Senada dengan hal tersebut, menurut Abbas Mahmud Akkad lebih lanjut menyatakan bahwa tindakan Umar tersebut yang tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencurian tersebut, pada dasarnya tidak meninggalkan nash karena pelaku tersebut melakukannya secara terpaksa sebagaimana tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian dianggap sebagai orang yang tidak melakukan dosa dengan perbuatan tersebut.

Perbuatan mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh *syariat*, akan tetapi perbuatan itu dapat ditoleransi jika akan meninggal tanpa makan hanya satu-satunya cara untuk tetap bertahan hidup ia mencuri hanya sekedar memenuhi

makan. Karena perbuatannya dilakukan dalam rangka menjaga jiwa yang merupakan salah satu unsur dari *maqashid syari'ah*. Demikian halnya dalam kaidah ushul disebutkan bahwa situasi emergensi membolehkan yang dilarang yang dibuat oleh ulama sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum.

IV. Factor Niat

Terkait dengan niat, niat adalah sengaja untuk melakukan sesuatu di iringi dengan perbuatan. Terkait perubahan hukum dengan niat, Ibnu Qayyim mengatakan kasus pada peristiwa ketika suami mengatakan pada istrinya jika aku mengizinkan kamu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu. Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkatalah suaminya “keluarlah”. Oleh sebagian Masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi si istri dengan perkataan “keluarlah”. Si suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada istri dengan perkataan “keluarlah” dari si suami.

Uraian di atas menurut Ibnu Qayyim dianggap suatu hal yang bodoh karena kata “keluar” bukan dimaksudkan oleh suami sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dan istrinya tersebut adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW, demikian juga tidak diperbolehkan oleh para Imam.

Kasus yang dihadapi di atas oleh Ibnu Qayyim merupakan gambaran hukum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam system hukum Islam menempati kedudukan penting yang mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.

V. Faktor Adat

Menurut Ibnu Qayyim factor adat sama dengan halnya urf yang termasuk salah satu dapat merubah hukum. Dicontohkan dengan orang yang bersumpah untuk tidak menaiki “dabbah” Dimana di daerah tersebut kata “dabbah” sesuai dengan urf/adat yang berlaku yang artinya keledai. Oleh karena itu, sumpahnya hanya berlaku untuk hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau unta, maka tidak ada konsekuensi hukum padanya. Demikian juga sebaliknya, jika yang dimaksud “dabbah” sesuai dengan adat/urf pada daerah lain adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kenaraan dengan nama kuda. Hal tersebut memberi indikasi bahwa perubahan hukum selalu mempertimbangkan adat/urf suatu daerah.

Bahwa lebih jauh menurut Ibnu Qayyim, jika seseorang mendatangimu dari daerah yang berlainan denganmu meminta kepastian hukum, maka tanyakanlah adat/urf yang berlaku didaerah dan berilah Keputusan hukum berdasar adat/urf didaerahnya, bukan berdasarkan adat/urf di daerahmu. Demikian halnya seorang mufti tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan adat/urf yang terjadi pada masa lalu. Dengan uraian teori perubahan hukum yang terkait dengan adat tersebut, maka seorang penegak hukum hendaknya mempertimbangkan factor-faktor yang mempengaruhi perubahan hukum. Hal ini juga berarti bahwa seorang mufti, pembuat dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum. Dalam konteks tersebut dapat difahami bahwa perubahan hukum yang sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, pada dasarnya berbasis pada rearitas kehidupan Masyarakat yang senantiasa berubah-ubah. Setiap masa ari generasi kegenerasi tidak sama halnya yang dihadapi oleh

generasi sesudahnya, sehingga perubahan hukum tidak dapat dihindarkan. Di sisi lain, perubahan hukum sejalan dengan tujuan ajaran Islam yang senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi Masyarakat. Esensi perubahan hukum Islam, pada dasarnya inheren dengan permasalahan kontemporer yang di hadapi oleh Masyarakat. Permasalahan pada Masyarakat mengalami perbedaan sesuai dengan perbedaan zaman, tempat dan kondisi berbeda. Dengan demikian, diperlukan usaha yang maksimal dalam rangka menyelaraskan realitas kehidupan dengan hukum Islam yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan Hadist. Selain berdasarkan dua sumber tersebut, pintu ijtihad senantiasa terbuka untuk mengakomodir permasalahan-permasalahan yang selalu dinamis dan membutuhkan Solusi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan sejumlah permasalahan-permasalahan yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi SAW, sahabat dan tabi'in, sehingga perubahan hukum itu mutlak terjadi. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu direspon dan diberi Solusi. Ibnu Qayyim hadir dengan bangunan epistemologisnya yaitu setiap permasalahan hukum harus di bicarakan dan dirumuskan sesuai dengan konteksnya. Maksudnya bahwa perbedaan hukum dan perubahan hukum Islam adalah masalah yang logis dan tidak perlu diperdebatkan. Ia beralasan bahwa jika perubahan hukum harus berbasis pada realitas kehidupan social masyarakat.